



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0115 /35.09.325/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : PAUD " NURUL HUDA "
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Budi Utomo No. 12 RT 002 RW 004
Kel/Desa : Mumbulsari Kab : Jember
Kec. : Mumbulsari
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : -/ 69777403
Kepala/ Pimpinan Lembaga : DEWI KARYANINGTAS
Penyelenggara : YAYASAN PKBM NURUL HUDA
Ketua Penyelenggara : UTARIYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Berlaku mulai tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan 04 Mei 2022



Jember, 04 Mei 2020
An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
DR. H. SYAFIQI, M.Si.
Pembina TK.I
NIP. 19620312 198308 1 006